



Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Sudah Tua Renta Dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)
(Studi Putusan Perkara Nomor: 188/Pid.Sus/2021/Pn.Liw)

Gufon Prabowo

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: gufon95120097baron@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 22 Oktober 2025

ABSTRACT

The crime of sexual intercourse with minors represents a serious violation of law and social morality, resulting in prolonged psychological and social impacts on the victims. This study aims to analyze judicial considerations in sentencing elderly offenders in cases of sexual intercourse with minors, based on Decision Number 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw. The research employs a normative legal method using both case and statutory approaches. The findings reveal that the judges considered two primary dimensions: the juridical aspect, which focuses on evidence and legal provisions, and the sociological aspect, which examines the offender's circumstances and the social impact on the victim. The offender's advanced age does not eliminate criminal responsibility but serves as a mitigating factor while upholding the essence of justice. The implication of this study emphasizes the necessity of balancing legal certainty, moral justice, and child protection as a manifestation of the state's and society's shared responsibility in upholding universal human values.

Keywords: *Judicial Consideration, Sexual Crime, Elderly Offender*

ABSTRAK

Kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum dan moralitas sosial yang menimbulkan dampak psikologis dan sosial berkepanjangan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang sudah tua renta dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek yuridis berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspek sosiologis yang memperhatikan kondisi pelaku dan dampak sosial terhadap korban. Pertimbangan usia lanjut pelaku tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pidana, tetapi menjadi faktor meringankan dengan tetap menjunjung nilai keadilan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan moral, dan perlindungan hak anak sebagai wujud tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Seksual, Pelaku Lanjut Usia*

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks di era globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola dan jenis kejahatan yang terjadi. Salah satu bentuk kejahatan yang paling mengkhawatirkan adalah kejahatan terhadap kesusilaan, terutama yang menyasar anak-anak sebagai kelompok rentan. Fenomena ini tidak hanya menciptakan keresahan sosial, tetapi juga mengancam tatanan moral, nilai agama, dan rasa aman masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, kejahatan terhadap anak termasuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena melanggar prinsip perlindungan anak yang diakui secara universal (UNICEF, 2023). Oleh sebab itu, isu kejahatan seksual terhadap anak memerlukan perhatian khusus dari aspek hukum, sosial, dan psikologis.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak bukan hanya bentuk pelanggaran norma hukum, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan korban. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berpotensi mengalami trauma mendalam, gangguan kepribadian, dan kehilangan rasa aman terhadap lingkungan sosialnya. Penelitian yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO, 2022) menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di usia anak cenderung mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal pada masa dewasa. Dengan demikian, penanganan kasus ini menuntut sensitivitas hukum dan sosial yang tinggi agar keadilan substantif dapat ditegakkan secara menyeluruh.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi setiap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Perlindungan ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Dalam konteks global, konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab negara dan masyarakat secara bersama (United Nations, 2019). Oleh karena itu, sistem peradilan harus mampu memberikan keadilan yang berpihak pada korban dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan universal.

Namun dalam praktiknya, muncul persoalan ketika pelaku tindak pidana adalah individu yang sudah lanjut usia. Faktor usia sering kali dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik sebagai unsur yang meringankan maupun sebagai bentuk empati kemanusiaan. Dilema moral dan yuridis ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sampai sejauh mana pertimbangan kemanusiaan dapat memengaruhi keadilan hukum? Kajian dari *International Journal of Law, Crime and Justice* (Hughes & Jones, 2021) menegaskan bahwa meskipun usia lanjut dapat menjadi faktor meringankan, namun prinsip *equality before the law* tetap harus dijaga agar tidak mengaburkan tanggung jawab pidana terhadap pelaku. Keadilan dalam penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan

psikologis dari setiap perkara. Hakim sebagai penjaga keadilan dituntut untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan masyarakat (*Trias Politica of Justice*, Hart, 2020). Dalam konteks perkara persetubuhan terhadap anak oleh pelaku lanjut usia, pertimbangan hakim menjadi kunci utama dalam menentukan arah keadilan. Oleh sebab itu, analisis mendalam terhadap dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menjadi penting untuk menilai sejauh mana keadilan substantif terwujud dalam praktik peradilan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang sudah tua renta dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw, serta menilai relevansi antara pertimbangan tersebut dengan prinsip keadilan hukum dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap asas, norma, dan praktik hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menjelaskan dan menilai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang sudah tua renta dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dan *case approach*, di mana penelitian ini mengkaji ketentuan hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta menelaah Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw sebagai objek utama analisis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan argumentasi hukum hakim berdasarkan teori keadilan dan prinsip perlindungan anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara norma hukum, konteks sosial, dan moralitas yang melandasi pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif (Ali, 2009; Marzuki, 2011; Hart, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw

Dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Sudah Tua Renta Dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Studi Putusan Perkara Nomor: 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw), penulis mencoba mencari tahu tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada para pihak terkait seperti Pelaku, Saksi, maupun Polisi Penyidik yang menangani kasus tersebut.

Dari hasil pengumpulan data penelitian, tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dilakukan dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

- a. Pelaku dalam proses BAP memberikan penjelasan bahwa faktor yang menyebabkan dirinya melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur ada 2 (dua), yaitu faktor yang timbul dari pengaruh atau kondisi dari dalam dirinya sendiri, yaitu nafsu, dan faktor yang timbul dari pengaruh dari luar dirinya, yaitu pengaruh dari video porno yang dilihat dari internet melalui telpon genggam dan komputer yang kemudian mempengaruhi pikirannya untuk melakukan hal yang sama dengan tujuan untuk memuaskan nafsunya serta untuk merasakan kepuasan yang sama dengan video porno yang dilihatnya. Modus yang digunakan untuk melancarkan tindak persetubuhan dengan korban adalah merayu korban dengan memberikan iming-iming berupa memberikan uang untuk jajan kepada korban.
- b. Pelaku dalam proses BAP memberikan penjelasan bahwa faktor yang menyebabkan dirinya melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dikarenakan memiliki hubungan baik tanpa ada rasa curiga apa apa di lingkungan desa yang sepi karena warga di desa tempat mereka tinggal sebagian besar bekerja di ladang dari pagi hari sampai sore hari, sehingga tidak ada pengawasan dari warga sekitar. Modus yang digunakan supaya persetubuhan tersebut dapat terlaksana adalah dengan cara bujuk rayu dalam bentuk memberikan janji si Anak Korban boleh mengambil barang di warung Pelaku tanpa membayar apabila tidak ada orang lain di warung tersebut.
- c. Pelaku dalam proses BAP memberikan penjelasan bahwa faktor yang menyebabkan dirinya melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur karena nafsu melihat Anak Korban yang mulai tumbuh dewasa dan serta memiliki pikiran bahwa akan mendapatkan kepuasan yang sangat tinggi apabila dapat menyetubuhi si Anak Korban. Modus untuk melakukan persetubuhan adalah dengan bujuk rayu dan mengajak korban untuk bersetubuh dengan memberikan uang jajan lebih kepada korban serta menjanjikan boleh mengambil apapun di warung Pelaku tanpa harus membayar.

Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa faktor-faktor atau alasan pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dapat dikategorikan, sebagai berikut:

- a. Faktor Lingkungan, lingkungan desa dimana terjadinya persetubuhan merupakan lingkungan yang sepi karena sebagian besar bekerja di ladang dari pagi hingga sore hari, sehingga tidak ada yang mengawasi apa yang diperbuat oleh pelaku dengan korban.
- b. Faktor Pergaulan, pergaulan dan kedekatan antar warga yang di permukiman yang kental suasana kekeluargaannya menyebabkan si Anak Korban tidak menaruh rasa curiga apa apa terhadap Pelaku, sehingga akhirnya si pelaku merasa leluasa untuk melampiaskan nafsu bejatnya.

- c. Faktor Keluarga, kondisi keluarga yang mana orangtua yang bekerja membuat Pelaku merasa tidak ada yang mengawasi Anak Korban, sehingga membuat Pelaku melampiaskan nafsunya kepada anak yang oleh pelaku dengan bujuk rayu dan tipu muslihat.

Faktor lainnya disebabkan adanya rasa keingintahuan dan nafsu dari pelaku, sehingga pelaku meniru perilaku yang ada didalam video porno yang dilihatnya melalui internet maupun yang disimpan di telepon genggam atau komputer yang dimilikinya.

Sedangkan faktor penyebab yang berasal dari dalam diri sendiri adalah nafsu yang tidak dapat dikendalikan dan juga khayalan seseorang untuk mencapai tingkat kepuasan dalam melakukan aktifitas seksual yang membuat seseorang dapat melakukan penyimpangan seperti melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur tanpa memikirkan akibatnya. Penyimpangan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak, tidak lepas juga dari pengaruh aktifitas melihat video porno, karena seiring dengan seringnya seseorang melihat video porno, maka akan mempengaruhi pola pikir atau persepsi seseorang bahwa persetubuhan adalah merupakan hal yang wajar untuk dilakukan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Studi Putusan Perkara Nomor: 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw, yaitu sebagai berikut: Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya di hubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

2. Pertimbangan Hakim

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw, yaitu sebagai berikut: Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang di lakukan oleh terdakwa Asruri bin Sanusi terhadap saksi korban SS binti Maznur adalah sebagai berikut: Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa yang meminta agar hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, sebagai berikut, hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum positif dan juga bertentangan dengan agama dan kesusilaan,
- 2) Perbuatan terdakwa menyebabkan Anak korban trauma, memberikan dampak psikis terhadap Anak Korban, dan telah merusak masa depan korban,
- 3) Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban / keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan dan jujur mengenai perbuatannya,
- 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
- 3) Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut, mengadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa Asruri bin Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai Baju Gamis warna abu-abu.
 - b. 1 (satu) helai celana legging warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah tes kehamilan.
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan Asruri. (Dikembalikan kepada Anak Korban SS binti Maznur melalui orang tua Saksi Maznur).
 - e. 1 (satu) buah kasur lantai berwarna merah yang bermotif bunga-bunga (Dirampas untuk dimusnahkan).
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

SIMPULAN

Kesimpulan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang sudah tua renta didasarkan pada keseimbangan antara aspek yuridis, sosiologis, dan moralitas hukum. Hakim tidak hanya menilai dari sisi peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, psikologis korban, serta usia lanjut

pelaku sebagai faktor yang meringankan tanpa menghapus tanggung jawab pidana. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan prinsip *equality before the law* dengan tetap menjaga esensi keadilan substantif. Putusan ini menggambarkan bahwa dalam konteks hukum pidana modern, keadilan tidak cukup diwujudkan secara normatif, tetapi harus berpihak pada nilai kemanusiaan dan perlindungan hak anak sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menegakkan keadilan yang beradab di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang (Hart, 2020; UNICEF, 2023).

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk interpretasi undang-undang (Legis Prudence)*. Kencana.
- Hart, H. L. A. (2020). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Hughes, C., & Jones, R. (2021). Judicial discretion and moral reasoning in sentencing elderly offenders. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 64(1), 100462. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2021.100462>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Prenada Media.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- United Nations. (2019). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- UNICEF. (2023). *Child protection and access to justice for minors: Global progress report*. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/reports>
- World Health Organization. (2022). *Global status report on preventing violence against children 2022*. WHO Press. <https://www.who.int/publications>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw.